

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun (2002) tentang Perlindungan Anak yang kemudian diamendemen ke dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tinjauan konseptual mengenai anak sebaiknya tidak hanya melihat dari batasan usia, tetapi anak juga dipandang sebagai individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial sehingga anak perlu dilindungi dari keadaan darurat, kesewenang-wenangan hukum, eksploitasi dan diskriminasi termasuk subjek dalam penelitian ini yaitu anak korban penyalahgunaan NAPZA.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia tidak hanya dialami oleh orang-orang pada usia produktif, tetapi dialami juga oleh anak-anak usia sekolah. Permasalahan anak korban penyalahgunaan NAPZA menjadi permasalahan yang serius karena dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Penyalahgunaan NAPZA yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia telah memasuki tahap yang mengkhawatirkan dan menjadikan ancaman terhadap generasi muda Indonesia. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan NAPZA telah memberikan berbagai macam konsekuensi yang merugikan terhadap anak

sebagai individu, konsekuensi sosial dan konsekuensi ekonomi. Konsekuensi individu yang diperoleh anak di bawah umur dalam mengonsumsi narkoba tidak hanya membahayakan kesehatan tubuh secara fisik tetapi juga mempengaruhi risiko kesehatan mental, gangguan emosional, dan trauma menurut Monekwena dalam (Henky Fernando Vol.8, No.2 2022).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia yang berusia maksimal 18 tahun, sebanyak 5,9 juta diantaranya menjadi pecandu NAPZA Tahun 2018. Pelaksana tugas Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa dari 5,9 juta tersebut sebanyak 82,4 % berstatus sebagai pemakai sedangkan 47,1 % berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir pada tahun 2021. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Cianjur angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan pada Tahun 2023, dari 1,95% Tahun 2021 menjadi 1,73% untuk satu tahun pakai. Berdasarkan isu permasalahan yang terjadi pada anak korban penyalahgunaan NAPZA mengalami permasalahan secara biologis, psikologis, dan sosialnya

Psikososial menurut Yeane (2013:15) menjelaskan perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada satu sisi dan harapan-harapan atau tuntunan sosial pada sisi lain. Psikososial merupakan produk interaksi antara aspek biologis, psikologis dan sosial. Masing-masing aspek tersebut mempengaruhi tugas

perkembangan anak. Tahap perkembangan anak hingga menuju dewasa saling terkait satu dengan yang lainnya. Aspek kondisi biologis menggambarkan gaya hidup (makan, tidur, olahraga, dan obat-obatan), riwayat penyakit dan kecelakaan, sinar matahari, dan nutrisi. Aspek kondisi psikologis menggambarkan kondisi emosi, motivasi, persepsi, ingatan, belajar, kesadaran diri, keterampilan berbahasa, dan pemecahan masalah. Aspek kondisi sosial meliputi kondisi relasi interpersonal, peranan sosial, dukungan sosial, organisasi keluarga, pola komunikasi, kemiskinan, dan diskriminasi. Peneliti melihat aspek-aspek psikososial tersebut terhadap anak yang telah menjalankan intervensi di lembaga societa Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan penjajakan dan wawancara yang dilakukan di Lembaga Societa Indonesia Kabupaten Cianjur. Lembaga tersebut merupakan salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menyediakan pelayanan rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan NAPZA. Lembaga ini melakukan rehabilitasi baik perawatan secara inap maupun rawat jalan dan juga memonitoring terhadap anak pasca rehabilitasi, terdapat 33 orang anak 4 orang diantaranya perempuan dan 29 orang laki-laki pada tahun 2023 yang telah diintervensi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Konselor Lembaga Societa Indonesia terdapat dua anak yang telah diintervensi dengan kasus penyalahgunaan NAPZA sehingga anak memiliki kesiapan diterima di lingkungan masyarakat diantaranya dengan aspek sosialnya dan juga melihat dengan aspek psikologi, biologis nya.

Permasalahan yang timbul setelah melaksanakan intervensi terhadap anak korban penyalahgunaan NAPZA, dapat dilihat berdasarkan aspek kondisinya. Anak tersebut mengalami permasalahan salah satunya masalah psikologis, gejala yang sering muncul dan sering dialami di dalam aspek psikologis adalah perasaan cemas. Perasaan cemas dapat menyebabkan anak gelisah sehingga muncul perasaan negatif dan juga mengakibatkan ragu, panik. Tidak hanya permasalahan psikologis saja yang akan muncul pada saat anak kembali ke masyarakat.

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Kondisi Psikososial Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Intervensi di Lembaga Societa Indonesia Kabupaten Cianjur” dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara lebih mendalam mengenai kondisi psikososial anak korban penyalahgunaan NAPZA setelah mendapatkan intervensi dari lembaga.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang, adapun yang menjadi permasalahan pokok dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kondisi Psikososial Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA Pasca Intervensi di Lembaga Societa Indonesia Kabupaten Cianjur” selanjutnya permasalahan ruang lingkup tersebut, dijabarkan kepada sub-sub pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana kondisi psikologis anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia?

3. Bagaimana kondisi biologis anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia ?
4. Bagaimana kondisi sosial anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi psikososial anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia Kabupaten Cianjur, dengan tujuan-tujuan khusus:

1. Menggambarkan karakteristik informan.
2. Menggambarkan kondisi biologis anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia.
3. Menggambarkan kondisi psikologis anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia.
4. Menggambarkan kondisi sosial anak korban penyalahgunaan NAPZA pasca intervensi di lembaga Societa Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan serta praktik Pekerjaan Sosial dengan anak dan praktik Pekerja Sosial dengan adiksi khususnya dalam mengetahui kondisi psikososial anak korban penyalahgunaan NAPZA pada saat pasca intervensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini yang diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak Korban Penyalahgunaan NAPZA.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun berdasarkan pedoman penelitian skripsi Program Studi Pekerjaan Sosial 2023 – 2024.

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, kajian tentang kondisi psikososial, kajian tentang anak, kajian tentang NAPZA, kajian tentang pekerjaan sosial dengan NAPZA dan kerangka pemikiran.
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data dan jadwal dan langkah-langkah penelitian.

- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V** : **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan program.
- BAB VI** : **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan dan saran.